

## HUKUM KEWARISAN CUCU DI NEGARA MAYORITAS ISLAM DAN ANALISIS PASAL 185 KHI DI INDONESIA

Wa Dazriani<sup>\*</sup>, Akhmad Khisni<sup>\*\*</sup>

<sup>\*</sup>Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang , email: wadazrianishmh@gmail.com

<sup>\*\*</sup> Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

### ABSTRACT

Muslim jurists agree to impose Islamic law on the life of Muslims. The fundamental issue in Islamic law is the question of the development of modern life which is followed by new legal problems which require an answer to it by using Islamic law. The field of inheritance law has experienced a very significant development, caused by the increasingly complex needs of society and its thinking can change in accordance with the times. Among them are Islamic inheritance law is developing with the existence of surrogate heirs, whose application in Indonesia is regulated by Compilation of Islamic Law (KHI). The objection to the sound of Article 185 KHI about the successor heir is still very often debated and considered vulnerable to multiple interpretations even by the judges in Religious Courts. The word "can" allows for "ijtihad" or judge's judicial independence when it comes to deciding cases. In connection with this, the question arises, how the law of inheritance of grandchildren in Muslim majority countries and how the analysis of Article 185 KHI in Indonesia? Furthermore, it will be studied by using library method, that is by collecting library data and primary data that will support this research.

Keywords: Inheritance Law, Substitute Heir

---

### PENDAHULUAN

Bidang hukum kewarisan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Diantaranya yaitu hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti, yang penerapannya di Indonesia diatur dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Istilah ahli waris pengganti dalam Al-Qur'an memang tidak dikenal; namun kedudukan mereka sebagai ahli waris dapat diketahui melalui perluasan pengertian ahli waris langsung yang dijelaskan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisaa' ayat 33). Tentang sejauh mana kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris langsung yang digantikannya, baik dari segi bagian yang mereka terima maupun dari segi kekuatan kedudukannya, tidak ada petunjuk yang pasti dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Dalam hal ini Allah menyerahkan kepada manusia untuk menentukan hukumnya.

Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 33. yang artinya: *"Dan untuk masing-masing (laki-laki dan*

*perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”*

Ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ada yang bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris..Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris sehingga dia tampil menggantikannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul masalah bagaimanakah hukum kewarisan cucu di negara-negara yang warganya mayoritas muslim? dan bagaimana analisis Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang ahli waris pengganti ? Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada jurnal ini adalah sebagai berikut: Bagaimana hukum kewarisan cucu di negara mayoritas warganya muslim ?; Bagaimana analisis Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ?

## **PEMBAHASAN**

### **Hukum Kewarisan Cucu di Negara Mayoritas Warganya Beragama Islam**

Para ahli hukum Islam sepakat untuk memberlakukan hukum Islam pada setiap sendi kehidupan umat Islam. Seiring dengan perkembangan Islam di dunia hingga saat ini, upaya pemberlakuan hukum Islam masih terus dilakukan. Persoalan mendasar dalam hukum Islam adalah persoalan perkembangan kehidupan modern yang diikuti dengan problematika hukum baru yang memerlukan jawaban terhadapnya dengan menggunakan hukum Islam. Untuk itu para ahli hukum Islam disetiap perkembangan hukum di dunia selalu melakukan upaya *ijtihad* dalam rangka mengembangkan hukum Islam.

Upaya untuk menjawab berbagai persoalan hukum baru dalam kehidupan modern di dunia Islam ternyata memiliki berbagai haluan pikiran. Bila diperhatikan, dalam konteks historis perkembangan hukum waris Islam selama ini terjadi pengelompokan pemikiran khususnya di bidang hukum waris Islam. Ada lima (5) golongan yang telah mewarnai konflik yang mendasari paradigma penalaran terhadap hukum waris Islam, yaitu: Paradigma berpikir *skriptualisme konservatif*, Paradigma berpikir *skriptualisme moderat*, Paradigma berpikir *esensislisme rasional*, Paradigma berpikir *rasonalisme liberal* dan Paradigma berpikir *universalisme transformatif*.

Berdasar 5 (lima) kelompok tersebut, kelompok kedua yaitu *skriptualisme moderat*, suatu kelompok yang memahami nash agama secara tekstual tanpa mengabaikan adanya kemungkinan interpretasi yang luas terhadap teks suci dalam batas metode *istimbath* hukum (*istidlal*), kelompok ini

bisa dikategorikan sebagai kelompok *tradisionalis* Islam. Dengan kata lain, meskipun pada prinsipnya mereka sama berpikir normatifnya namun kecenderungan mereka berbeda dikarenakan pengaruh *setting* sosial. Ada rasio-sosial yang dipertentangkan dalam memahami ruas-ruas yang memiliki celah untuk ditafsirkan secara sosiologis dan filosofis. Oleh karenanya, hukum waris Islam terjadi perkembangan yang signifikan dikalangan umat Islamdunia tanpa merubah teks normatifnya. A. Husaini mengatakan bahwa hukum waris Islam merupakan bentuk spesialis sebagai sebuah disiplin keilmuan dengan selalu berpatokan pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah.<sup>1</sup>

Terjadi di negara-negara yang berpendudukan mayoritas muslim. Mereka masih tidak memberlakukan adanya ahli waris pengganti, baik terhadap anak turun pewaris yaitu ke bawah seterusnya, ke atas dan menyamping. Para ahli hukum Islam ketika itu bereaksi untuk mencari solusi alternatif atas kebuntuan konsep kewarisan mazhab Sunni. Dan akhirnya mereka memberlakukan wasiat wajibah seperti di Mesir, diikuti oleh Sudan, Suriah, Maroko dan Tunisia dengan beberapa variasi.<sup>2</sup> Cara ini tentu saja tidak sistematis karena akan mempengaruhi porsi perolehan para ahli waris yang berhak dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Senada dengan yang ada di Mesir, negara Tunisia memberlakukan Undang-undang Tahun 1956 tentang hukum keluarga terkhusus Pasal 191 tentang kebolehan anak-anak dari anak laki-laki atau perempuan yang meninggal lebih dulu untuk menerima bagian dari orang tuanya jika ia masih hidup dengan maksimum sepertiga harta warisan melewati wasiat wajibah.<sup>3</sup> Tak jauh berbeda, hukum keluarga yang diundangkan di Syiria dalam Pasal 232-238 menyatakan bahwa tidak ada wasiat yang dibolehkan bagi keturunan kecuali pada golongan pertama di mana golongan yang *mahjub* (cucu pancar perempuan) berhak mendapat harta warisan atau yang dikenal dengan wasiat wajibah.<sup>4</sup> Di Yordania khusus mengenai wasiat wajibah dijelaskan pada Pasal 182 Undang-undang 1976 bahwa jika seseorang meninggal dunia dan anak laki-lakinya telah meninggal dunia lebih dahulu, maka cucu-cucunya berhak wasiat wajibah tidak lebih dari 1/3 harta warisan.<sup>5</sup>

### **Ahli Waris Pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**

Secara formil, hukum Islam bidang kewarisan telah diberlakukan di Pengadilan Agama dengan

---

<sup>1</sup> Husaini, A. 2003. *The Islamic Law of Succession*, New York: Darussalam Global Leader in Islamic Books, Hlm. 13

<sup>2</sup> Abdullah Siddik, 1984. *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Di Seluruh Dunia*. Jakarta: Wijaya, hlm. 21,22,25

<sup>3</sup>Tahir Mahmood. 1987, *Personal Law in Islamic Countries*, History, "Text and Comparative Analysis, New Delhi Academy of Law and Religion, Hlm. 162

<sup>4</sup> Ibid. h. 149

<sup>5</sup> Ibid. h. 86

menetapkan hukum-hukum yang telah disepakati oleh umat Islam di Indonesia.<sup>6</sup> Kemudian dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>7</sup> Pemberlakuan hukum kewarisan Islam secara formil tersebut bukan berarti tidak dibenarkannya terjadinya pembagian harta warisan keluarga muslim luar Pengadilan Agama yang bersifat non litigasi. Hal ini didasarkan karena hukum kewarisan Islam dianggap sebagai hukum-hukum yang mengatur persoalan *privat-person* atau keperdataan

Munculnya persoalan ke Pengadilan Agama hanya terjadi jika ketidaksepakatan keluarga muslim dalam pembagian kewarisan yang mereka akan terima atau salah satu pihak diantara mereka tidak mau melaksanakan hukum kewarisan Islam. Dalam masalah ini, Pengadilan Agama akan menentukan bagian masing-masing, ahli waris didasarkan pada pedoman dokumen yustisia berupa Kompilasi Hukum Islam yang termuat pada Bab II Ketentuan Hukum Kewarisan. Ada 22 pasal yang memuat ketentuan hukum kewarisan yaitu dalam Pasal 171 sampai Pasal 193. Sedangkan pasal yang berhubungan erat dan memiliki pengaruh perhitungan dengan hukum kewarisan adalah tentang Wasiat yakni dari Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. Sedangkan bahasan tentang Hibah dimulai dari Pasal 210 sampai dengan Pasal 214.

Kompilasi Hukum Islam yang memuat hukum keluarga bagi umat Islam sebagian kecilnya masih menimbulkan pro-kontra. Salah satunya menyangkut persoalan ahli waris pengganti yang termuat dalam Pasal 185 KHI, berbunyi:

Pasal 185:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Penyebutan Pasal 185 dalam KHI terhadap hukum kewarisan Islam merupakan langkah berani.<sup>8</sup> Sebab ia tak dikenal dalam hukum Islam.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Hukum Materiil yang Selama ini Berlaku di Lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada Garis Besarnya Meliputi Bidang-bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735. Hukum Materiil yang Dijadikan Pedoman dalam Bidang-bidang Hukum Tersebut di Atas adalah Bersumber pada 12 Kitab yang Kesemuanya Mazhab Syafi'i yaitu Al-Badjuri, Fathu Al Muin, Syarqawi Ala Al Thahrir, Qulyubi/Mahali, Tuhfah, Targiby Al Mustaq, Qawaniinu Al Syyar'iyah Said Usman Ibn Yahya, Qawaniinu Al Syar'iyah Said Sadaqah Dahlan, Syamsuri LI Al Faraaid, Bagyat Al Mursidin, Mugni Al Muhtadz. Lht dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama Tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735

<sup>7</sup> Intruksi Presiden Tahun 1991 Dengan dilatarbelakangi Adanya Pertemuan Para Ulama Islam Se-Indonesia dengan Melakukan Konsensus Bersama Menetapkan Kompilasi Hukum Islam sebagai Pedoman bagi Umat Islam Indonesia

<sup>8</sup> Abdul Gani Abdullah, *Kehadiran KHI dalam Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Teoritis, dalam Ditbinpera, Berbagai Pandangan terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Op,Cit, hlm. 73

<sup>9</sup> Abdiurrahman, *Loc. Cit*, hlm. 81

1. Sebagai upaya terobosan terhadap ketimpangan ketidakadilan yang di dalam hukum Islam dikenal dengan *Hilat Syar'iyah*, upaya menghindari ikatan dari ketentuan juridis formal demi tujuan yang lebih mulia
2. Cara ini baru dipakai pada saat diperlukan. Ad hoc. Dan tidak merupakan *general rule*.
3. Pemakaian cara ini harus dineri batas-batas sehingga tidak merusak ketentuan yang sudah pasti.
4. Pergantian baru dilakukan apabila pengganti memang tidak dapat menerima pembagian harta warisan berdasarkan aturan yang ada.
5. Penerimaan dari penggantian tidak boleh melebihi penerimaan ahli waris yang sederajat dengan yang diganti
6. Ahli waris yang terhalang menerima harta warisan disebabkan karena tindak kejahatan yang dilakukan, tidak mungkin dimasukkan sebagai ahli waris pengganti.

Sebenarnya lebih jauh dipahami bahwa ketentuan Pasal 185 KHI merupakan suatu terobosan terhadap pelebagaan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah lebih dahulu meninggal dunia dari kakek.<sup>10</sup> Terbukti pada kalimat “ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya” dimaksud adalah bagian untuk para cucu pancar perempuan ketika ayah lebih dahulu meninggal dunia dari kakek. Bukti lain bahwa selama ini dalam sistem pembagian warisan Islam pada umumnya para cucu pancar perempuan tidak dapat menggantikan ibu meeka jika ada anak laki-laki. Kenyataannya bunyi pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti masih sangat sering diperdebatkan dan dianggap rawan multitafsir bahkan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Hasil penelitian Firdaus Muhammad Arwan (Hakim PTA Pontianak) menyatakan, “ketika penulis melakukan penelitian terhadap hakim agama Kalimantan Barat tentang penerapan Pasal 185 yang mengatur tentang ahli waris pengganti ternyata terdapat beragam pendapat. Demikian pula dalam sebuah seminar KHI yang diselenggarakan oleh PTA Pontianak bekerjasama dengan Universitas Tanjung Pura, perbedaan pendapat pun tidak terhindarkan. Kenyataan ini menunjukkan pula bahwa pengaturan ahli waris pengganti dalam KHI masih belum memberikan kepastian hukum.”<sup>11</sup>

Pokok perdebatan yang terjadi antara lain tentang apakah penggantian ahli waris bersifat tentatif atau imperatif, apakah ahli waris pengganti hanya berlaku bagi ahli waris garis ke bawah atau juga

---

<sup>10</sup> Baharuddin Ahmad, 2006. *Konsep Keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Analisis Hukum Keadilan dalam Kewarisan*, Ar Risalah. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, [http://www.jurnalarrisalah.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=56:konsep-keadilan-dalam-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia&catid=35:-al-risalah-volume-6-nomor-1juni-2006&itemid=54](http://www.jurnalarrisalah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56:konsep-keadilan-dalam-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia&catid=35:-al-risalah-volume-6-nomor-1juni-2006&itemid=54)

<sup>11</sup> Bunyamin Alamsyah, *Filosofi Ahli Waris Pengganti Dan Implementasinya Di Peradilan Agama*, PTA Jambi, [Http://Pta-Jambi.Net/Index.Php?Option=Com\\_Contact&View=Article&Id=134&Itemid=324](Http://Pta-Jambi.Net/Index.Php?Option=Com_Contact&View=Article&Id=134&Itemid=324)

berlaku bagi ahli waris garis menyamping, apakah ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak atau secara relatif.<sup>12</sup> Bahkan kata “dapat” memungkinkan “*ijtihad*” atau kebebasan pendapat para hakim ketika akan memutus perkara. Istilah *ijtihad* dapat diterjemahkan dengan *rechtsvinding law*, yaitu dengan metode *istimbath* hukum (metode penemuan hukum) termasuk mengambil preseden hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hal ini sesuai dengan maksud dalam UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 3 Ayat (1), berbunyi: “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam penjelasannya menyatakan ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat*”

Kenyataan pula bagi hakim dalam hukum Islam, jika ada kasus yang dihadapinya belum ada hukumnya, maka ia wajib ber*ijtihad*.<sup>13</sup> Menurut Tahir Azhari, tampaknya Kompilasi Hukum Islam telah mentransformasikan ajaran Professor Hazairin itu ke dalamnya<sup>14</sup> (tentang ahli waris pengganti). Senada dengan pendapat ini, uraian Pasal 185 KHI tersebut dapat dijelaskan dalam pendapat A. Mukti Arto yang menyatakan terhadap masalah ahli waris pengganti adalah ahli waris yang dapat mewarisi apabila orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris dan ia menggantikan kedudukan orang tuanya itu dengan porsi ia tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris lain yang sejajar dengan orang yang diganti. Mereka ini adalah cucu, kemenakan dan saudara sepupu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.<sup>15</sup>

Persoalannya adalah kewarisan dalam KHI tidak sepenuhnya pendapat Hazairin. Sebab dalam KHI masih ditentukan sistem *ashabah*, sementara Hazairin menggantinya dengan Dzawul Qarabah. Disamping tidak membatasi porsi yang diperoleh ahli waris pengganti, baik sendirian maupun bersama dengan saudaranya berbagi sebesar apa yang diperoleh dari yang diganti. Sementara dalam KHI porsi yang diperoleh tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris lain yang sejajar dengan orang yang diganti. Tentu saja kenyataan riil dari KHI seperti demikian menunjuk tidak sempurnanya metode pembagian sebagaimana yang dikehendaki oleh Hazairin dalam sistem kewarisan bilateral.

---

<sup>12</sup> Ibid, <http://pta-jambi.net/>

<sup>13</sup> Ibrahim Husein, 2003. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 15-16

<sup>14</sup> Tahir Azhari, *Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif, Suatu Analiis Sumber-Sumber Hukum Islam dalam Ditbinpera*. Loc.Cit. hlm. 173

<sup>15</sup> A. Mukti Arto, 2009. *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, Solo. Bulqis Queen, hlm. 50

## PENUTUP

### Kesimpulan

Mesir dan Tunisia memberlakukan UU Tahun 1956 tentang hukum keluarga terkhusus Pasal 191 tentang kebolehan anak-anak dari anak laki-laki atau perempuan yang meninggal lebih dulu untuk menerima bagian dari orang tuanya jika ia masih hidup dengan maksimum sepertiga harta warisan melewati wasiat wajibah. Tak jauh berbeda, hukum keluarga yang diundangkan di Siria dalam Pasal 232-238 menyatakan bahwa tidak ada wasiat yang dibolehkan bagi keturunan kecuali pada golongan pertama di mana golongan yang *mahjub* (cucu pancar perempuan) berhak mendapat harta warisan atau yang dikenal dengan wasiat wajibah. Di Yordania khusus mengenai wasiat wajibah dijelaskan pada Pasal 182 Undang-undang 1976 bahwa jika seseorang meninggal dunia dan anak laki-lakinya telah meninggal dunia lebih dahulu, maka cucu-cucunya berhak wasiat wajibah tidak lebih dari 1/3 harta warisan. Ketentuan Pasal 185 KHI di Indonesia merupakan suatu terobosan terhadap pelembagaan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah lebih dahulu meninggal dunia dari kakek, namun Pasal 185 masih menimbulkan perdebatan di kalangan yuris Islam.

### Saran

1. Sangat diharapkan bagi para yuris Islam untuk lebih kritis dalam membentuk Undang-undang ahli waris pengganti agar tidak menimbulkan multitafsir
2. Diharapkan juga bagi masyarakat agar turut berpartisipasi dalam menyumbangkan pikirannya untuk mewujudkan kejelasan hukum tentang ahli waris pengganti

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdullah Siddik, 1984. *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Di Seluruh Dunia*. Jakarta: Wijaya
- A. Mukti Arto, 2009. *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, Solo. Bulqis Queen
- A. Sukris Sarmadi, 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transforming*, Jakarta, Rajawali Pers
- Husaini, A. 2003. *The Islamic Law of Succession*, New York: Darussalam Global Leader in Islamic Books
- Rachmadi Usman, 2009. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju
- Sjechul Hadi Permono, 1993. Sosialisasi Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Ditbinpera. Ditbinpera, *Berbagai Pandangan Terhadap Hukum Islam*, Jakarta: Al Hikmah

Tahir Mahmood. 1987, *Personal Law in Islamic Countries*, History, “Text and Comparative Analysis, New Delhi Academy of Law and Religion

### **Undang-Undang dan Lain-Lain**

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Abdiurrahman, [kompilasi-hukum-islam-di-indonesia&catid=35:-al-risalah-volume-6-nomor1juni2006&itemid=54](#)

Baharuddin Ahmad, 2006. *Konsep Keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Analisis Hukum Keadilan dalam Kewarisan*, Ar Risalah. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, [http://www.jurnalarrisalah.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=56:konsep-keadilan-dalam-](http://www.jurnalarrisalah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56:konsep-keadilan-dalam-)